

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hal-hal mendasar berkaitan dengan hubungan manusia dengan tanah dapat berupa faktor manusia yang bersifat individu maupun kelompok, dalam bentuk badan usaha, instansi pemerintah, dan negara. Dari masing-masing profil manusia tersebut memiliki ideologi dan kepentingan yang berbeda dalam memandang tanah yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Pada sekelompok masyarakat tradisional (contohnya dalam bentuk masyarakat adat) memiliki konsep hubungan dengan tanah yang amat sederhana, dalam arti mereka memiliki hubungan tanah dalam kaitan dengan kehidupan sehari-hari, dalam kaitan pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal). Sementara pada jenis kelompok manusia lainnya dalam bentuk badan usaha, memandang tanah dan memaknai hubungan mereka dengan tanah sebagai faktor produksi yang menjadi target eksploitasi menurut hukum-hukum ekonomi yang mereka jalankan, seperti prinsip umum “pengorbanan yang sekecil-kecilnya namun memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya”.¹

Tanah sebagai tempat berpijak dan menopang kehidupan masyarakat, dan bahkan sebahagian besar masyarakat Indonesia masih menjadikan tanah sebagai sumber perekonomian. Untuk memperoleh tanah, tentu memerlukan proses pemindahan hak atas tanah. Proses tersebut merupakan perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar hak atas tanah berpindah

¹ Suparjo Sujadi, *Analisis dan Prediksi Permasalahan Pertanahan di Masa Mendatang-Hukum dan Pembangunan 4*, 2004, hlm. 365.

secara syah dari yang mengalihkan kepada yang menerima pengalihan hak. Perbuatan hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara jual beli, gadai, tukar menukar, hibah, wasiat atau warisan.

Tanah merupakan barang jaminan untuk pembayaran hutang yang paling disukai oleh lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kredit, karena pada umumnya tanah mudah dijual, harganya terus meningkat, mempunyai tanda bukti hak, sulit digelapkan dan dapat dibebani hak tanggungan yang memberikan hak istimewa kepada Kreditur.²

Gadai Tanah merupakan jalan lain untuk memperoleh uang dengan obyek jaminan tanah selain dari hak tanggungan, namun antara gadai tanah dengan hak tanggungan terdapat perbedaan yang sangat mendasar, yaitu pada penguasaan obyek tanah dimana obyek tanah dalam hak tanggungan tidak berpindah penguasaannya dan dalam gadai obyek tanah penguasaannya berpindah kepada orang yang memberi hutang.

Gadai yang akan dibahas dalam penelitian ini bukanlah gadai yang diterangkan dalam KUHPerdara, gadai yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah gadai tanah pertanian atas ulayat kaum.

Dasar hukum gadai secara umum masih dipakai dan berlaku ketentuan sebagaimana diatur didalam KUHPerdara Pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 buku 11 KUHPerdara, didalam pasal-pasal ini mengatur tentang pengertian, objek, tata cara menggadaikan dan hal lainnya terkait dengan gadai. Pengertian Gadai tercantum dalam pasal 1150 KUHPerdara, adapun pengertian gadai yang disebutkan dalam pasal tersebut yaitu :

² Efendi Perangin, *Praktek Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm. 9

“Suatu hak yang diperoleh kreditur atau suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutang dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai kepemilikan atau penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan”.

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur pokok dari suatu gadai adalah sebagai berikut³ :

- a. Gadai diberikan hanya atas benda bergerak;
- b. Jaminan gadai harus dikeluarkan dari penguasaan Pemberi Gadai (Debitur), adanya penyerahan benda gadai secara fisik (*Lavering*);
- c. Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur (*Droit De Preference*);
- d. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului.

Pengertian gadai di dalam KUHPerdara tidaklah dapat disamakan dengan gadai tanah pertanian, karena didalam KUHPerdara tersebut yang menjadi objek gadai adalah benda bergerak dan objek gadai tersebut berada dalam kekuasaan pemegang gadai dan pemegang gadai tidak mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari objek yang digadaikan tersebut, sedangkan gadai tanah pertanian objeknya adalah benda tetap dimana pemegang gadai berhak mengambil hasil dari tanah pertanian tersebut.

Pengertian gadai tanah dapat dilihat menurut pendapat sarjana sebagai berikut :

- a. Menurut Ter Haar gadai tanah merupakan suatu perjanjian yang menyebabkan bahwa tanahnya diserahkan untuk menerima tunai sejumlah

³ Aermadepa, *Gadai Tanah Pertanian Secara Adat Sebagai Jaminan Utang Pada Masyarakat Hukum Adat Di Sumatera Barat*, Disertasi, Universitas Andalas, Padang, 2018 hlm, 60

uang dengan permufakatan bahwa si penyerah akan berhak mengembalikan tanah itu kepadanya sendiri dengan jalan membayarkan sejumlah uang yang sama.⁴

- b. Menurut Boedi Harsono gadai tanah adalah “Hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang gadai dari padanya. Selama uang gadai belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh “Pemegang Gadai”. Selama itu hak tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai. Pengembalian uang gadai atau yang lazim disebut “Penebusan”, tergantung pada kemauan dan kemampuan pemilik tanah yang menggadaikan. Banyak gadai yang berlangsung bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun karena pemilik tanah belum mampu melakukan penebusan.”⁵
- c. Menurut Iman Sudiyat gadai tanah adalah “Penyerahan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai dengan ketentuan : siperjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali”.⁶

Hak gadai tanah dalam perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dimana hak gadai tanah dikategorikan hak yang sifatnya sementara, kemudian terkait dengan gadai tanah dipertegas kembali pada pasal 53 disebutkan hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya didalam waktu yang singkat.

Dari ketentuan pasal tersebut telah terlihat hak gadai tanah pertanian atas ulayat kaum telah diatur didalam Undang-Undang Pokok Agraria, dari ketentuan ini kemudian dipertegas kembali didalam Undang-Undang Nomor 56 Prp tahun 1960 yaitu Pasal 7 terkait dengan gadai tanah pertanian.

⁴ B. Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm. 112.

⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 394.

⁶ Iman Sadiat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hlm. 28.

Gadai tanah atas ulayat kaum masih banyak dilakukan ditengah Masyarakat Hukum Adat Minangkabau karena sifatnya cepat dan mudah. Gadai tanah dilakukan seringkali dilakukan dengan perjanjian lisan, proses yang demikian membuat masyarakat lebih suka melakukannya ketika ada keperluan mendadak dan mereka tidak kehilangan kepemilikan atas tanahnya.

Permasalahan kembali kepemilik tanpa tebusan untuk gadai tanah pertanian ini di Sumatera Barat yang sebagian besar tunduk pada Hukum Adat Minangkabau juga menimbulkan persoalan tersendiri. Dalam hukum adat Minangkabau dikenal pepatah "*Gadai ditabuih, jua dipalalui*" (gadai harus ditebus, jual dibiarkan lepas). Gadai di Minangkabau selalu ditebusi, tanpa terikat pada suatu jangka waktu tertentu. Gadai harus ditebus kembali sedangkan dalam jual beli lepas begitu saja tidak ada batas waktunya. Dalam hal ini pengembalian gadai yang tanpa tebusan tentu menimbulkan persoalan hukum.

Sehubungan dengan sengketa berkenaan dengan pengembalian gadai tanpa tebusan ini putusan Pengadilan sendiri terhadap kasus ini tidaklah sama. Di beberapa Pengadilan tidak selalu menerapkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, yakni mengakomodir ketentuan bahwa setelah lewat jangka waktu 7 tahun gadai tanah pertanian harus dikembalikan kepada sipemilik oleh Pemegang Gadai tanpa menerima uang tebusan. Namun ada juga kasus yang putusan Pengadilan justru bertentangan dengan ketentuan hukum positif ini dan mengakomodir ketentuan Hukum Adat Minangkabau bahwa pengembalian gadai harus melalui penyerahan uang tebusan oleh pemilik kepada Pemegang Gadai.

Dalam kasus sengketa gadai tanah pertanian atas ulayat kaum ini, putusan pada setiap tingkat Pengadilan diterapkan berbeda-beda, ada yang menerapkan implementasi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 dan ada juga menerapkan ketentuan hukum adat minangkabau yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Solok atas perkara nomor : 05/Pdt.G/2003/PN.SLK tanggal 20 April 2004, yang memutuskan perkara berdasarkan atau sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 bahwa gadai tanah pertanian dikembalikan setelah lewat jangka waktu 7 tahun tanpa uang tebusan. Namun putusan ini dibatalkan ditingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi.
2. Putusan pada Pengadilan Tinggi Padang nomor : 108/PDT/2004/PT.PDG tanggal 08 Oktober 2004 yang memutuskan perkara tidak mengikuti ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 bahwa gadai tanah pertanian dikembalikan setelah lewat jangka waktu 7 (tujuh) tahun tanpa uang tebusan. Dimana dalam putusan ini pengembalian tanah gadai tetap harus dilakukan dengan uang tebusan dan Putusan ini dibatalkan ditingkat upaya hukum Kasasi oleh Mahkamah Agung.
3. Putusan Mahkamah Agung nomor : 1540 K/Pdt/2005 tanggal 19 Juni 2006 yang memutus perkara dengan menerima gugatan penggugat terhadap objek perkara berupa sawah yang telah tergadai lebih dari 7 tahun dan dikuasai kembali oleh penggugat tanpa tebusan. Artinya Mahkamah Agung pada tingkat kasasi mengakomodir ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 bahwa gadai tanah pertanian

dikembalikan setelah lewat jangka waktu 7 tahun tanpa uang tebusan. Namun pada tingkat upaya hukum Peninjauan Kembali putusan ini dibatalkan.

Dari putusan-putusan ini dapat dilihat adanya persoalan hukum seputar pengembalian gadai tanpa tebusan yang merujuk pada ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. Ketentuan ini tidak disikapi sama pada setiap tingkat setiap tingkat Peradilan dengan putusan yang tidak selalu sama dalam kasus yang sama.

Dari putusan ini bisa dilihat Pengadilan Negeri Solok dan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung lah yang konsisten terhadap Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. pada tingkat Pengadilan Tinggi lebih mengacu kepada ketentuan Hukum Adat Minangkabau bahwa dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian berpedoman kepada Hukum Adat Minangkabau yang dikenal dengan pepatah “*Gadai ditabuih, jua dipalalui*”, (gadai harus ditebus, jual dibiarkan lepas), artinya Pengadilan Tinggi menerapkan bahwa setiap gadai tanah pertanian baru akan berakhir dengan adanya penebusan. Tiada gadai yang bisa selesai tanpa ditebus. Sedangkan sikap Mahkamah Agung melalui putusan Kasasinya menerapkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 gadai kembali tanpa tebusan, Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut (*Inkracht Van Gewijsde*) tidaklah konsisten, putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung sendiri melalui Putusan Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 394 PK/PDT/2011 yang dalam amar putusannya menyatakan walaupun Hukum Adat Minangkabau menganal konsep “*gadai batabuih*” yang

artinya tanah yang digadaikan baru dapat dikuasai kembali oleh si pemilik membayar utangnya kepada pemegang gadai, namun Hukum Nasional Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 telah tegas menyatakan tanah gadai harus dikembalikan kepada pemilik asal setelah 7 (tujuh) tahun perjanjian gadai.

Dari beberapa putusan ini dapat dilihat bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia karena belum pernah dicabut pemberlakuannya, namun dalam penerapannya terutama dalam hal penyelesaian sengketa yang timbul disebabkan oleh ketentuan tersebut oleh hakim di setiap tingkat pengadilan berbeda-beda atau tidaklah sama.

Pelaksanaan gadai tanah pertanian atas ulayat kaum tidak menggunakan perjanjian secara tertulis akan banyak menimbulkan resiko dikemudian hari, salah satu resiko yang banyak terjadi adalah perebutan kepemilikan tanah obyek gadai sehingga obyek gadai tersebut dikuasai oleh pihak penerima gadai dan hilangnya hak pemberi gadai atas tanah ulayat kaum tersebut.

Tanah pertanian yang digadaikan secara Hukum Adat tentunya adalah tanah adat yang dalam Masyarakat Minangkabau disebut dengan Pusako. Walaupun dalam praktiknya penyelesaian terhadap sako dan pusako termasuk didalamnya adalah penyelesaian sengketa gadai tentunya masih banyak yang diselesaikan secara adat tetap berlangsung dan tidak bergantung pada upaya hukum litigasi. Didalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor : 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya, telah disebutkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga perwakilan permusyawaratan

dan pemufakatan adat tertinggi nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat ditengah-tengah masyarakat di Sumatera Barat.

Dalam praktik gadai tanah ulayat kaum Masyarakat Minangkabau tidak bisa dihindarkan dari benturan sengketa tanah ulayat, dimana perselisihan hukum atas tanah ulayat antara dua pihak yang bersengketa yaitu penguasa dan atau pemilik tanah ulayat dengan pihak lain. Azas utama tanah ulayat bersifat tetap berdasarkan filosofi adat Minangkabau “*jua indak di makan bali, gadai indak dimakan sando*”. Tujuan pengaturan tanah ulayat itu sendiri adalah untuk melindungi keberadaan tanah ulayat menurut hukum adat Minangkabau serta mengambil manfaat dari tanah termasuk sumber daya alam, untuk kelangsungan hidup secara turun-temurun dan tidak terputus antar masyarakat hukum adat.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor : 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya “ sengketa tanah ulayat di Nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku “*bajanjang naiak batanggo turun*” dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. Selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan “apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri”. Khusus untuk sengketa tanah ulayat antar Nagari juga telah diatur dalam peraturan ini, dimana diselesaikan oleh KAN antar Nagari yang bersengketa.

Kelembagaan peradilan adat yang dimaksud bukanlah peradilan adat seperti yang berlangsung pada masa penjajahan Belanda, tetapi penyelesaian

sengketa adat di luar peradilan litigasi. Keberadaan peradilan adat ini walaupun tidak diakui dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, namun secara hukum penyelesaian sengketa seperti ini juga telah mendapat penguatan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yakni penyelesaian melalui peradilan adat dijalankan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Namun penyelesaian ini juga dilakukan bertingkat mulai dari penyelesaian dari “*kerapatan jurai*”, “*Kerapatan Kaum*”, “*Kerapatan Suku*” hingga akhirnya sampai pada Kerapatan Adat Nagari.⁷

Nagari di Minangkabau adalah persekutuan atau masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis, teritorial, dan matrilineal. Disebut geneologis karna seluruh anggota masyarakat hukum adat yang disebut Nagari terkelompok kedalam beberapa kelompok geneologis yaitu suku dan paruiik, jadi yang dimaksud dengan satu pelebagaan matrilineal itu adalah: *pertama, se-rumah* sebagai kesatuan yang paling rendah, *kedua, se-jurai* sebagai kesatuan yang lebih tinggi dari se-rumah jika terus berkembang; ketiga, *se-perut* sebagai kesatuan yang menempati *Rumah gadang* asal jika masih bisa ditelusuri silsilahnya; *keempat, se-suku* sebagai kesatuan yang paling tinggi, tetapi sulit menelusuri silsilahnya karena sudah berkembang sedemikian rupa.⁸

Kehidupan berkaum, bersuku dan bernagari masyarakat adat Minangkabau terikat pada alam pikir komunal yang berkesinambungan di

⁷ Kurnia Warman, *Pengaturan Sumberdaya Agraria Pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat (Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara Dalam Perspektif Keanekaragaman Dalam Kesatuan Hukum)*, Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009, hlm. 299

⁸ Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat dan Islam*, Andalas University Press, Padang, 2006 hlm 122.

semua lapangan kehidupan, diantaranya di bidang pertanahan yaitu tanah ulayat kaum. Tanah ulayat kaum adalah tanah yang dimiliki secara bersama-sama dalam garis keturunan matrilineal yang diwarisi secara turun temurun, dari nenek moyang diteruskan pada generasi berikutnya dalam keadaan utuh, tidak terbagi-bagi dan tidak boleh dibagi, di mana penguasaannya adalah penghulu kaum atau sering disebut juga dengan mamak kepala waris.

Kekerabatan matrilineal adalah garis keturunan yang disandarkan kepada perempuan (ibu lurus ke atas, anak perempuan lurus kebawah). Masing-masing suku dikepalai oleh seorang penghulu. Penghulu suku mengepalai keempat suku yang pertama; penghulu payung mengepalai suku setelah terjadi pemekaran; penghulu induk mengepalai suku yang telah membelah diri dari sepayung. Selain penghulu, ada “*tungganai*” (kepala rumah tangga dari satu nenek) dan “*mamak*” (pemimpin kaum). Kalau mamak itu penghulu, ia disebut penghulu kaum. Jika pemimpin kaum saja, ia disebut dengan mamak kaum.⁹

Tanah dalam kehidupan dapat dinilai sebagai suatu harta yang bersifat permanen dan dapat dicanangkan untuk kehidupan yang akan mendatang, tanah dan masyarakat hukum adat di Indonesia khususnya masyarakat Minangkabau mempunyai hubungan yang erat antara satu dan yang lainnya, hubungan hukum antara masyarakat dengan tanah ini akan menciptakan suatu hak tersebut bagi kelompok atau kaumnya.¹⁰

Hak ulayat itu adalah sebagai hak yang dimiliki suatu masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah seisinya di dalam lingkungan wilayah masyarakat adat itu sendiri. Terlihatlah bahwa hak ulayat itu melekat atau satu kesatuan

⁹ *ibid*, hlm 104.

¹⁰ M. Nazir dalam Firman Hasan, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang, 1998, hlm. 70.

dengan tanah ulayat karena tanah ulayat itu merupakan salah satu objek dari hak ulayat.

Keberadaan tanah ulayat kaum ini dipandang penting bagi masyarakat adat Minangkabau karena berkaitan dengan prasyarat kehidupan dan keberadaannya sebagai orang Minangkabau. Oleh karena itu, dalam masyarakat adat Minangkabau tanah merupakan lambang kehidupan sebagai masyarakat hukum adat yaitu suatu kelompok yang teratur, bersifat tetap dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda kelihatan dan tidak kelihatan mata¹¹.

Peranan yang sangat penting tersebut membuat orang Minangkabau mengartikan tanah sebagai lambang kekayaan suatu kaum, semakin luas tanah yang dimiliki semakin tinggi pula status suatu kaum. Dahulunya tanah memiliki fungsi ekonomis bagi masyarakat Minangkabau karna tanah digunakan sebagai sumber penghidupan, “memanfaatkan tanah itu; memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu; juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup di situ¹².

Menurut kenyataannya yang ada tanah ulayat di daerah Sumatera Barat dapat dikategorikan atas tiga golongan:¹³

- a. Tanah ulayat kaum
- b. Tanah ulayat suku
- c. Tanah ulayat nagari

¹¹ Ter Haar, Bzn, *Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960, hlm. 16.

¹² Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm 103.

¹³ Sjahmunir AM, *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, Andalas University Press, Padang, 2006, hlm. 150.

Nagari merupakan gabungan dari beberapa suku bersama-sama menempati suatu daerah tertentu. Menurut Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.

“Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Propinsi Sumatera Barat yang terdiri dari suku dan kumpulan suku mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu”

Perda Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 Pasal 1 angka 7 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari.

“Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat”.

Dalam masyarakat hukum adat Minangkabau dikenal bermacam-macam tipe pemilikan dan penguasaan tanah yang disebabkan oleh adanya ketentuan adat yang membedakan antara harta pusaka (*Ancestral Property*) dengan harta pencaharian (*Self Earned Property*). Kedua jenis harta ini sangat ditentukan oleh sistim pewarisan dan penyelesaiannya.¹⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174720) tentang penetapan Luas Tanah Pertanian dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa gadai tanah pertanian adalah hubungan seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang mempunyai utang kepadanya. Selama utang tersebut belum dibayar lunas, maka tanah tersebut tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang (pemegang gadai). Namun apabila telah lewat jangka waktu 7 (tujuh) tahun maka pengembalian tanah tersebut tanpa uang tebusan. Dalam hal ini khusus untuk tanah pertanian.

¹⁴ M. Nazir, *Hukum Acara Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Minangkabau*, Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1988, hlm. 73.

Hal ini karena selama itu hasil tanah seluruh panennya menjadi hak pemegang gadai, yang dengan demikian merupakan bunga dari utang tersebut.¹⁵

Gadai tanah adalah merupakan pranata yang muncul dari realisasi kehidupan sosial yang mengandung nilai hukum dan akan tetapi berada dalam kehidupan manusia yang menggunakannya.¹⁶ Tanah ulayat kaum memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakat Minangkabau. Tanah ulayat dijadikan sumber penghidupan atau mata pencaharian bagi anggota kaum, tempat mendirikan bangunan atau tempat tinggal dan apabila mereka meninggal dunia adalah tempat peristirahatan bagi kerabat satu kaum mereka.

Tanah ulayat kaum ini sering juga disebut tanah pusako tinggi, keberadaan tanah ulayat kaum tidak boleh dipindah tangankan baik dengan dijual ataupun digadaikan, sesuai dengan pepatah adat Minangkabau “*dijual indak dimakan bali*” (*dijual tidak dimakan beli*), *digadai indak dimakan sando/gadai*”¹⁷

Menurut ketentuan adat harta pusaka tinggi harus dipelihara, dan tidak mungkin dilakukan transaksi pelepasan hak kepemilikan bersama oleh siapapun. Pelepasan hak atas tanah pusaka hanya dapat ditempuh dalam keadaan yang sangat mendesak dan mendapat persetujuan dari seluruh anggota keluarga yang berhak terhadap harta pusaka itu, sebagaimana dinyatakan dalam pepatah adat sebagai berikut;¹⁸

¹⁵ Aermadepa, *Gadai Tanah Pertanian Secara Adat Sebagai Jaminan Utang Pada Masyarakat Hukum Adat Di Sumatera Barat*, Disertasi, Universitas Andalas, Padang, 2018, hlm, 4.

¹⁶ Muhammad Yamin, *Gadai Tanah Sebagai Lembaga Pembiayaan Rakyat Kecil*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004, hlm. 66.

¹⁷ Amir MS, *Tonggak Tuo Budaya Minang*, CV Karya Indah, Jakarta, 1987, hlm. 157.

¹⁸ Erwin, *Tanah Komunal Memudarnya Solidaritas Sosial Pada Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Andalas University Press, Padang, 2006, hlm. 145.

1. *Rumah gadang katirisan* (Rumah besar kebocoran) maksudnya gadai dapat dilakukan untuk memperbaiki rumah yang telah bocor atau rusak. (Memperbaiki rumah gadang);
2. *Gadiah gadang indak balaki* (Gadis yang sudah dewasa yang belum bersuami atau janda yang mendapat malu) maksudnya untuk mengawinkan kemenakan yang telah dewasa atau janda. (Biaya perkawinan anak perempuan);
3. *Mayat tabujuah di ateh rumah* (Mayat terbujur di tengah rumah) maksudnya gadai dapat dilakukan untuk menyelenggarakan penguburan mayat anggota kaum yang meninggal. (Biaya penguburan);
4. *Mambangkik batang tarandam* (membangkit batang terendam) maksudnya gadai dapat dilakukan untuk menutup malu keluarga atau kaum. (Biaya pengangkatan penghulu).

Kalau tidak karena hal tersebut diatas sekali-sekali tidak boleh sawah ladang digadaikan atau dijual. Sekali-sekali tidak boleh sawah ladang itu dijadikan perdagangan. Kalau terjadi pegang gadai itu adalah sifat sosial (tolong-menolong) untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang tersebut diatas, sehingga disini tidak ada unsur pemerasan. Gadai di Minangkabau selalu ditebusi, tanpa terikat pada suatu jangka waktu tertentu. Hal ini sesuai dengan ketentuan adat yang berbunyi "*Gadai ditebusi, jua dipalalui*" (gadai ditebus, jual dibiarkan berlalu) yang "artinya gadai harus ditebus kembali sedangkan dalam jual beli lepas begitu saja tidak ada batas waktunya". Jadi dapat terlihat gadai tanah di Minangkabau tidak selalu terkait dengan perbuatan hukum utang piutang yang diikuti dengan pemberian jaminan.

Pelaksanaan gadai tanah yang didasarkan pada hukum adat seringkali berujung pada sengketa yang penyelesaiannya pada ranah Pengadilan dan pada proses penyelesaian tingkat Pengadilan Negeri seringkali menimbulkan dua pandangan terkait dengan gadai tanah pertanian atas ulayat kaum ini, pandangan yang pertama mengacu pada Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174720) dan pandangan kedua

mengacu kepada ketentuan Hukum Adat Minangkabau dimana pengembalian gadai harus melalui penyerahan uang tebusan.

Terhadap pandangan pertama tersebut dapat diartikan “gadai tanah pertanian apabila sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanam yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan” dan terhadap pandangan kedua tanah objek gadai yang dikuasai pemegang gadai baru dapat dikembalikan kepada pemberi gadai setelah adanya upaya penyerahan sejumlah uang (penebusan).

Dari 2 (dua) pandangan tersebut putusan-putusan penyelesaian sengketa gadai tanah atas ulayat kaum melalui Pengadilan Negeri menimbulkan persoalan hukum yang berakibat ketidakpastian hukum yang harus dicarikan solusinya, dimana terhadap kasus yang sama, putusan Pengadilan Negeri dapat berbeda-beda, bisa mengacu pada Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 atau ketentuan hukum adat Minangkabau dan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Pasal 7 tersebut sampai saat sekarang ini masih tetap berlaku sebagai hukum positif.

Apabila terjadi sengketa antara kaum mengenai gadai tanah di Minangkabau biasanya masalah tersebut diselesaikan secara adat melalui musyawarah. Dalam pepatah adat disebut *“bajanjang naiek batanggo turun”* (berjenjang naik bertangga turun) yang artinya bahwa untuk menyelesaikan persengketaan tersebut dilakukan melalui suatu proses yang bertingkat-tingkat. Apabila penyelesaian secara adat ini tidak mungkin untuk dilaksanakan atau

tidak dapat mengambil suatu keputusan, maka barulah penyelesaian dilangsungkan melalui Pengadilan Negeri.

Penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian atas ulayat kaum menurut adat Minangkabau tidak akan terlepas dari peran pemerintahan Nagari yang sudah ada sejak dahulu atau bisa disebut juga penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui jalur adat. Penyelesaian sengketa melalui jalur adat tidaklah serta merta diakui oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berlaku pada saat sekarang ini, namun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah mengakomodir Penyelesaian Sengketa Secara Adat yaitu melewati Lembaga KAN (Kerapatan Adat Nagari).

Dalam masyarakat Minangkabau untuk menyelesaikan suatu *silang sangketo* (persengketaan) dibutuhkan lembaga yang dapat menyelesaikannya, lembaga tersebut adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dengan kata lain memilih penyelesaian sengketa non litigasi (diluar pengadilan) melalui negosiasi, mediasi, konsultasi dan konsiliasi. Terkadang banyak sengketa yang dibawa ke jalur litigasi (pengadilan) untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Berdasarkan pasal 1 angka 10 dan alenia ke 9 (sembilan) dari penjelasan Umum Undang-undang No 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dikatakan bahwa masyarakat dimungkinkan memakai alternatif lain dalam melakukan penyelesaian sengketa. Dalam lingkup hukum perdata penyelesaian suatu sengketa dapat diselesaikan melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan).

Di Indonesia pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang menyebutkan :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 5 menyebutkan :

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

Dalam realita yang terjadi dilapangan justru sebaliknya, hak-hak masyarakat atas tanah ulayat justru tidak mendapat keadilan dari negara sebagai pemegang kekuasaan dan justru ini menyudutkan masyarakat hukum adat. Dapat diartikan hak-hak atas tanah berdasarkan hukum adat diakui sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum nasional lebih dominan penerapannya dibanding hukum adat yang berkaitan dengan tanah.

Dalam Putusan PK (Peninjauan Kembali) nomor 394 PK/ Pdt/ 2011 yang menjadi pokok perkara adalah harta pusako tinggi. Harta yang disengketakan merupakan sebidang tanah dan parak seluas 10.775 M² yang terletak di Sarang Unggeh, Dusun Pasir Kenagarian Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok.

Pada tahun 1926 terjadi pagang gadai antara Mamak Penggugat yang bernama Ayah Kea dengan Nenek Tergugat yang bernama Bugih dan yang menjadi objek gadai adalah sebahagian dari objek perkara yaitu berbentuk sawah dan sawah lain di luar objek perkara sebanyak ongkos naik haji (\pm 100 Mas). Sementara objek perkara yang berupa parak dikuasai oleh Tergugat A secara melawan hukum tanpa hak dan pada tahun 2002 tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat A mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas objek perkara kepada Tergugat C (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok). Sebelum Sertipikat Hak Milik (SHM) terbit, atas sepengetahuan Tergugat C, objek perkara dijual oleh Tergugat A kepada Tergugat B.

Berdasarkan jual beli tersebut, Tergugat C menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat B dengan nomor C.57, Surat Ukur tertanggal 30 September 2002 seluas 10.775 M² dan sejak terbit Sertipikat Hak Milik tersebut objek perkara dikuasai oleh Tergugat B. Perbuatan dari Tergugat A mensertipikatkan dan menjual objek perkara kepada Tergugat B merupakan perbuatan melawan hukum dan tanpa hak dan Sertipikat Hak Milik Nomor C.57 yang diterbitkan oleh Tergugat C adalah cacat hukum dan batal demi hukum karena permohonan diajukan oleh orang yang tidak berhak yaitu Tergugat A.

Sebagian objek perkara yaitu berupa sawah yang telah dikuasai oleh Tergugat A sejak tergadai tahun 1926. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 56 PRP tahun 1960, tentang penetapan luas tanah pertanian Pasal 7 ayat 1, maka perjanjian pagang gadai atas sebagian objek yang berupa sawah antara

Mamak Penggugat yang bernama Ayah Kea dengan Nenek Tergugat A yang bernama Bugih adalah batal demi hukum dan Tergugat A tidak berhak lagi menguasainya.

Pada kenyataan yang terjadi di Peradilan, proses penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian atas ulayat kaum telah sampai pada upaya hukum PK (Peninjauan Kembali), dimana pada tingkat PK tersebut majelis hakim mengenyampingkan pertimbangan-pertimbangan KAN (Kerapatan Adat Nagari) dalam perkara tersebut, dimana terhadap sengketa gadai tanah pertanian atas ulayat kaum ini tidak mengakomodir hukum adat yang ada di Sumatera Barat dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 56 PRP tahun 1960, kenyataan ini sangat jauh dari harapan asas musyawarah dan mufakat baik dilingkungan kaum, suku dan Kerapatan Adat Nagari, tidak terdapatnya kepastian hukum atas perbuatan hukum gadai tanah pertanian atas tanah ulayat kaum. Berdasarkan uraian tersebut penulis merasa perlu untuk dilakukan penelitian dan kajian atas gadai tanah pertanian atas ulayat kaum dalam perspektif hukum jaminan demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian. Sehingga penulis memberi judul tesis ini yaitu

“ANALISIS TERHADAP DIKABULKANNYA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) SETELAH PELAKSANAAN PUTUSAN DALAM KASUS SENGKETA GADAI TANAH PERTANIAN ATAS ULAYAT KAUM” (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 394 PK/ PDT/ 2011)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dalam pelaksanaan penelitian ini ada beberapa permasalahan yang akan dibahas. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian atas ulayat kaum dalam putusan Peninjauan Kembali nomor 394 pk/ pdt/2011?
2. Bagaimana kedudukan pembeli tanah perkara dalam penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian atas ulayat kaum setelah keluarnya putusan peninjauan kembali nomor 394 pk/ pdt/ 2011?

C. Tujuan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti Sendiri
 - a. Memberikan banyak data tentang pembuktian dalam tinjauan hukum terhadap penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian atas ulayat kaum melalui Pengadilan di Kabupaten Solok.
 - b. Menerapkan ilmu secara teoritis yang diperoleh di bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan kenyataan yang ada di masyarakat.
 - c. Menambah pengetahuan peneliti dalam memahami tentang penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian atas ulayat kaum melalui Pengadilan di Kabupaten Solok, sehingga karya ilmiah dapat selesai sebagai syarat penyelesaian studi.

2. Bagi Masyarakat

Memberi Sumbangan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang upaya hukum PK (Peninjauan Kembali) dalam kasus sengketa gadai tanah pertanian atas ulayat kaum di Kabupaten Solok dalam putusan PK nomor 394 PK/ Pdt/ 2011.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi hukum acara perdata, hukum jaminan dan hukum adat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini penulis bedakan menjadi dua macam, yaitu manfaat akademik atau teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan penulis tentang bagaimana proses pengikatan gadai tanah pertanian atas ulayat kaum di Kabupaten Solok serta penyebab terjadinya sengketa gadai tanah pertanian di Kabupaten Solok dan bagaimana penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian melalui Pengadilan di Kabupaten Solok.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan hukum perdata pada khususnya.

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan informasi pada pembaca maupun masyarakat bagaimana proses pengikatan gadai tanah pertanian atas ulayat kaum di

Kabupaten Solok serta penyebab terjadinya sengketa gadai tanah pertanian di Kabupaten Solok dan bagaimana penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian melalui Pengadilan di Kabupaten Solok.

2. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen maupun masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya serta memberikan informasi, kontribusi pemikiran kepada masyarakat hal-hal yang berkaitan dengan sengketa gadai tanah pertanian atas ulayat kaum di Sumatera Barat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai Analisis Terhadap Dikabulkannya Permohonan Peninjauan Kembali (Pk) Setelah Pelaksanaan Putusan Dalam Kasus Sengketa Gadai Tanah Pertanian Atas Ulayat Kaum” (Studi Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 394 Pk/ Pdt/ 2011) sepanjang pengetahuan peneliti belum pernah dilakukan. Namun demikian, apabila ternyata pernah dilakukan penelitian dengan topik yang sama dengan penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapinya, namun terdapat beberapa judul karya ilmiah terkait dengan gadai antara lain :


1. Tesis dengan judul “Mediasi Sengketa Tanah Adat Pada Pengadilan Negeri Padang” yang ditulis oleh Mega Dwiyaniti dari Program Pascasarjana, Universitas Andalas, Padang, Tahun 2015.
2. Tesis dengan judul “Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako Melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Situjuah Gadang, Kabupaten

Lima Puluh Kota” yang ditulis oleh Jomi Suhendri dari Program Pascasarjana, Universitas Andalas, Padang, Tahun 2013.

3. Tesis dengan judul “Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Adat Di Kanagarian Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat” yang ditulis oleh Rita Wati dari Program Kenotariatan, Universitas Andalas, Padang, Tahun 2014.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis



Kata teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan. Kata teori mempunyai berbagai arti, pada umumnya, teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. Teori dapat digunakan sebagai asas dan dasar hukum umum yang menjadi dasar suatu ilmu pengetahuan: teori kekuasaan, teori dapat juga digunakan untuk suatu gambaran masa depan.¹⁹

Kata teori dalam teori hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandangan, pendapat dan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat dikaji (Gijssels, 1982: 134).²⁰

Muchyar Yahya sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo menyatakan, “teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari berbagai aspek teoritis maupun praktis dari hukum positif tertentu secara tersendiri dan dalam keseluruhannya secara interdisipliner, yang bertujuan

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm. 4.

²⁰ *Ibid*, hlm. 5.

memperoleh pengetahuan dan penjelasan yang lebih baik, lebih jelas dan lebih mendasar mengenai hukum positif yang bersangkutan.²¹

Membahas kerangka teori, sama halnya bicara tentang hukum, sesungguhnya tidak ada definisi yang baku dan abadi.²² Sesungguhnya dalam membahas kerangka teori dihadapkan pada dua macam realitas, yaitu realitas *in abstracto* yang ada dalam idea imajinatif dan padanannya berupa realitas *in concreto* yang berada pada pengalaman indrawi.²³ Beranjak dari hal tersebut, ada beberapa teori yang digunakan sebagai acuan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan. Teori tersebut antara lain :

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum berasal dari ajaran John Austin tentang aliran positivis yang mempercayai bahwa hukum itu adalah perintah dari otoritas politik tertinggi (*the supreme political authority*). *Law is a command of the Lawgiver* (hukum adalah perintah dari penguasa), dalam arti perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan.²⁴

Paham positivisme hukum yang dikenalkan oleh *Auguste Comte* dan lebih dikenal karena pemikiran John Austin bertentangan dengan paham hukum alam (*Natural Law*). Jika natural law menjadikan moralitas sebagai tolak ukur, maka positivisme hukum memberikan garis demarkasi yang tegas antara moral dan hukum. Dengan cara pandang itu bila hukum alam

²¹ *Ibid*, hlm. 87.

²² Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif : Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 52.

²³ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 21.

²⁴ Lili Rasyidi & Ira Rasyidi, *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*, Cet. ke III, CV Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 45.

menyatakan terdapat otoritas lebih tinggi dari manusia yang menentukan hukum, maka legal positivisme menyatakan bahwa manusia otoritas tertinggi tersebut. Hukum harus dicantumkan dalam undang-undang oleh lembaga legislatif dengan memberlakukan, memperbaiki dan merubahnya.²⁵

Positivisme hukum berpandangan bahwa hukum itu harus dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang, karena hanya dengan itulah ketentuan hukum itu dapat diverifikasi.²⁶ Aliran Positivisme ini sangat mengagungkan hukum tertulis, sehingga aliran ini beranggapan bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum positif.²⁷

b. Teori Eksekusi

Subekti Retnowulan Sutantio, mengalihkan istilah eksekusi dalam bahasa Indonesia dengan istilah pelaksanaan putusan, sebagai kata ganti eksekusi dianggap sudah tepat, sebab jika bertitik tolak dari ketentuan bab kesepuluh bagian kelima HIR atau titel keempat bagian keempat RBG, pengertian eksekusi sama dengan tindakan menjalankan putusan ten uitvoir legging van vonnissen. Menjalankan putusan pengadilan tidak lain melaksanakan isi putusan pengadilan, yakni melaksanakan “secara paksa” putusan pengadilan dengan bantuan alat-alat negara apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela. Pada masa belakangan ini, menurut Yahya Harahap, “hampir baku digunakan istilah hukum (*legal term*) eksekusi atau menjalankan eksekusi”.

²⁵ Fletcher, George P, *Basic Concepts of Legal Thought*, Oxford University Press, New York, 1996, hlm. 33.

²⁶ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet. II, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 267.

²⁷ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 155.

Mengenai bentuk-bentuk eksekusi, Sudikno Mertokusumo mengklasifikasikannya menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu :

1. Membayar sejumlah uang, diatur dalam Pasal 196 HIR dan Pasal 208 Rbg;
2. Melaksanakan suatu perbuatan, berdasarkan Pasal 225 HIR dan Pasal 259 Rbg;
3. Eksekusi riil, berdasarkan Pasal 1033 Rv

Menurut M. Yahya Harahap, bentuk-bentuk eksekusi diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu sebagai berikut :

1. Eksekusi riil, yaitu melakukan suatu “tindakan nyata/ riil” seperti menyerahkan sesuatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau rumah, melakukan suatu perbuatan tertentu dan menghentikan suatu perbuatan atau keadaan;
2. Eksekusi pembayaran uang yaitu membayar sejumlah uang.

“Berdasarkan 2 (dua) klasifikasi bentuk eksekusi diatas, hampir tidak ada perbedaan karena eksekusi melakukan sesuatu pada dasarnya dengan eksekusi riil.

2. Kerangka Konseptual

Konsep merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah, dalam membangun konsep pertama kali harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁸

Untuk menyatukan persepsi mengenai istilah yang dipakai dalam penelitian ini,

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 137.

maka penulis memberikan pembatasan tentang istilah-istilah dan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian ini, yaitu :

a. Analisis

Analisis yaitu suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Menurut KBBI (kamus besar bahasa indonesia) analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya). Analisis hukum yaitu upaya pemahaman tentang struktur sistem hukum, sifat dan kaidah hukum, pengertian dan fungsi asas-asas hukum, unsur-unsur khas dari konsep yuridis (subyek hukum, kewajiban hukum, hak, hubungan hukum, badan hukum, tanggung gugat dsb).

b. Permohonan Peninjauan Kembali (PK)

Permohonan Peninjauan Kembali menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan diluar hadir tergugat (verstek) dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan.²⁹

c. Pelaksanaan Putusan

Pelaksanaan putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak dan bukan hanya yang diucapkan

²⁹ R. Soeroso, S.H, *Praktik Hukum Acara Perdata "Tata Cara dan Proses Persidangan"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm, 92.

saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.³⁰

d. Sengketa

Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia, berarti pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Menurut Ali Achmad, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.³¹

Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberikan sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya. Pertentangan tersebut dapat disebabkan oleh adanya ketidak sesuaian antara para pihak mengenai sesuatu hal.

e. Gadai Tanah Ulayat Kaum

Gadai tanah adalah yang dalam hukum adat Minangkabau disebut “Menggadai”. Istilah-istilah ini dulu oleh orang Belanda diterjemahkan dengan istilah : *verkoop met beding van werder inkoop*” (menjual dengan syarat untuk membeli kembali), istilah ini muncul karena salah pengertian tentang istilah jual dalam kata jual gadai menurut hukum adat.³²

³⁰ *Ibid*, hlm. 210.

³¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 1.

³² Aermadepa, *Gadai Tanah Pertanian Secara Adat Sebagai Jaminan Utang Pada Masyarakat Hukum Adat Di Sumatera Barat*, Disertasi, Universitas Andalas, Padang, 2018, hlm. 49.

Di dalam adat Minangkabau semenjak dahulu pagang gadai memang sudah diperbolehkan dan sudah sering dilakukan oleh masyarakat. Sifat dari pagang gadai ini sebenarnya memiliki fungsi sosial yang terdandung dalam kegiatan gadai itu sendiri. Gadai ini biasa terjadi bagi orang yang mempunyai harta dan orang yang membutuhkan uang dan begitu juga sebaliknya, yang memegang adalah orang yang mempunyai uang tetapi tidak punya atau dengan kata lain kekurangan harta.

Secara etimologi, dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), dinyatakan bahwa hak ulayat adalah hak bersama segolongan penduduk atas sebidang tanah. Menurut Ter Haar, hak masyarakat atas tanah itu dalam lukisan kuno disebut dengan hak *eigendom* (*eigendomsrecht*) dan hak yasan komunal (*communal bezitsrecht*). Hak terakhir ini menimbulkan jalinan-jalinan yang ruwet, maka Van Vollenhoven menamakan hak komunal itu dengan *beschikkingsrecht* (hak pertuanan), yang akhirnya menjadi istilah teknis (Haar, 1981: 7172). UUPA pun mengatakan, bahwa hak ulayat yang dimaksud mengacu kepada *beschikkingsrecht* tersebut.³³

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian.³⁴

³³ Ter Haar dalam Kurnia Warman, *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik*, Andalas University Press, Padang, 2006, hlm. 54.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2012, hlm 6.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³⁵

Istilah “Metodologi” berasal dari kata “Metode” yang berarti “Jalan ke”, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :³⁶

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Mengenai “Penelitian”, menurut Bambang Sunggono, penelitian pada dasarnya merupakan, “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang, di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu research, yang berasal dari kata re (kembali) dan to search (mencari). Dengan demikian secara logawiyah berarti “mencari kembali”.³⁷ Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses

³⁵ *Ibid.* hlm. 43.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2008, hlm. 5.

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 27.

penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.³⁸

Dalam penyusunan tesis ini, dibutuhkan bahan atau data yang konkrit, yang berasal dari bahan kepustakaan. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.³⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif (*Yuridis Normative*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.⁴⁰ Selanjutnya, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti materi-materi hukum yang ada relevansinya dengan penelitian. Dalam hal ini yang menjadi sumber utama analisa dalam penelitian adalah peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

Penelitian yuridis normatif adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma dalam bentuk pengaturan hukum terutama tentang gadai tanah ulayat kaum. Artinya, bahwa pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 1.

³⁹ *Ibid*, hlm. 24.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar...*, op. cit., hal. 51.

perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada.⁴¹ Sementara itu, sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya bahwa penelitian ini termasuk dalam lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori hukum.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan guna mengumpulkan bahan penelitian diambil dari data sekunder, sementara data primer tidak diperlukan karena penelitian yuridis normatif difokuskan untuk mengkaji dan meneliti bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka (data kepustakaan). Data sekunder ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan.⁴²

Bahan hukum primer ini terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
- 3) Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
- 4) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi.

⁴¹*Ibid.* hlm. 14.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar..., op. cit.*, hlm 52.

5) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴³ Misalnya berupa buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian hukum, rancangan undang-undang, jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah, artikel, makalah, dan lain sebagainya.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.⁴⁴ Seperti kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus bahasa Inggris, ensiklopedia, dan seterusnya.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tertier sebagaimana dikemukakan di atas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan jalan pencatatan dan pemfoto kopian.

b. Studi dokumen

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

Studi dokumen dilakukan untuk mendapatkan berbagai bahan hukum yang diperlukan, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sebelum studi pustaka dilakukan, peneliti melakukan langkah-langkah dengan jalan membuat inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang dibutuhkan tersebut dengan mencatatkannya pada catatan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Dalam penelitian ini setelah berhasil memperoleh data yang diperlukan selanjutnya peneliti melakukan pengolahan terhadap data-data tersebut dengan cara editing, yaitu meneliti kembali catatan-catatan, berkas-berkas dan informasi yang dikumpulkan yang mana diharapkan agar dapat memperoleh data yang valid dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

b. Analisis data

Analisis data sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, maka peneliti melakukan analisis kualitatif, yakni dengan melakukan penelitian terhadap data-data yang didapatkan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam bentuk deskriptif.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun atas beberapa bagian bab, dan masing- masing bab terdiri dari sub bab. Sistematika yang dimaksud adalah:

BAB I Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Menguraikan tinjauan umum tentang Tinjauan umum tentang Peninjauan Kembali yang meliputi Ruang Lingkup Keberadaan Peninjauan kembali dalam Sistem Hukum Indonesia, Pengaturan tentang Peninjauan Kembali, Prinsip Umum Peninjauan kembali, Alasan Peninjauan Kembali, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Peninjauan kembali, Pihak Yang Berhak Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali, Syarat Permohonan Peninjauan Kembali, Pemeriksaan Perkara Peninjauan kembali, Putusan Perkara Peninjauan Kembali, kemudian Tinjauan Umum Tentang Sengketa meliputi Pengertian Sengketa dan Cara Penyelesaian Sengketa, kemudian Tinjauan Umum Tanah Ulayat Di Minangkabau meliputi Pengertian Tanah Ulayat, Azas-Azas Tanah Ulayat, Fungsi Tanah Ulayat, Pembagian Tanah Ulayat, Jenis-Jenis Tanah Ulayat dan Asas-Asas

Tanah Ulayat dan yang terkahir tentang Tinjauan Umum Gadai Tanah Pertanian Di Minangkabau meliputi Pengertian Gadai Tanah Pertanian, Objek Gadai Tanah Pertanian, Jenis Gadai dan Hak Dan Kewajiban Pemberi Dan Penerima Gadai

BAB III Menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang mana pada bab ini dijelaskan tentang hasil penelitian yang akan dilakukan nantinya mulai dari pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian atas ulayat kaum dalam Putusan PK Nomor 394 PK/ Pdt/ 2011

BAB IV Menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang mana pada bab ini dijelaskan bagaimana kedudukan pembeli tanah perkara dalam penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian atas ulayat kaum setelah keluarnya putusan peninjauan kembali nomor 394 pk/ pdt/ 2011

BAB V Merupakan Bab Penutup yang berisikan paparan tentang kesimpulan dan saran-saran.

